



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 440/1290/TAHUN 2019  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS LUMBIR

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa Puskesmas Lumbir telah mendapatkan Izin Operasional Puskesmas sesuai Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440 / 1323 / Tahun 2014 tentang Izin Operasional Tetap Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbir Kabupaten Banyumas, tertanggal 22 November 2014 dan Izin Operasional tersebut akan habis masa berlakunya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka izin sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diperpanjang dengan permohonan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Puskesmas Lumbir kepada Bupati sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tertanggal 16 Juli 2019 Nomor: 440/4043/2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Puskesmas Lumbir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin kepada:
- Nama Puskesmas : Puskesmas Lumbir
- Alamat : Jl. Raya Lumbir  
Kecamatan Lumbir  
Kabupaten Banyumas
- Untuk : Perpanjangan Izin Operasional  
Puskesmas Lumbir sebagai  
Puskesmas Rawat Inap
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA : Kepala Puskesmas wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Puskesmas ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 OCT 2019



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN